



**PENETAPAN**

Nomor: 40/Pdt.P/2019/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

Nama : **AZIZ, S.PdI**  
NIK : 3371012310580002  
Tempat tanggal lahir : Magelang, 23-10-1958  
Usia : 60 tahun  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Cerai Hidup  
Pendidikan : Sarjana/Strata 1  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Bojong Timur RT.003 RW.008 Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.MGG, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **AHMAD BAHRUDDIN** dengan **MARIYAM** pada tanggal 21 Juli 1952 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1786/486/F.121/52 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak kedua dalam hal ini adalah **Pemohon** dengan keterangan sebagai berikut ;
  - **AZIZ**, lahir di Magelang, 23 Oktober 1958 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1706/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.MGG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 21 Desember 2010.

3. Bahwa **ayah Pemohon** sejak bayi diberi nama **AHMAD BAHRUDDIN**;
4. Bahwa **ayah Pemohon** sudah meninggal dan dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian Nomor 116/2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 30 Juli 2012;
5. Bahwa Pemohon memiliki beberapa akta dengan perbedaan nama ayah sebagai berikut ;
  - (a) Kutipan Akta Kelahiran an. AZIZ (Pemohon) Nomor 1706/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 21 Desember 2010, nama ayah tertulis "**AHMAD BAHRUDDIN**";
  - (b) Kartu Keluarga Nomor 3371010111082835 tercatat sebagai ayah dari Pemohon dengan nama "**AHMAD BAHRUDIN**" dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 22 Mei 2019;
  - (c) Kutipan Akta Kematian Nomor 116/2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 30 Juli 2012 tercatat atas nama "**SLAMET BAHRUDIN**";
  - (d) Akta Cerai Pemohon (AZIZ bin Slamet Bachrodin) dengan Emy Sulistyaningsih binti Kusmarsadi. EP , Nomor : 0088/AC/2019/PA.Mgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis, 16 Mei 2019 dengan menetapkan perceraian Pemohon dan nama ayah Pemohon tertulis "**SLAMET BACHRODIN**";
6. Bahwa agar memudahkan pengurusan dokumen perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon dan perbuatan hukum lainnya di kemudian hari, menjadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang agar memberikan Penetapan Persamaan Nama Ayah Pemohon (Alm) sehingga nama **AHMAD BAHRUDDIN, AHMAD BAHRUDIN, SLAMET BAHRUDIN, dan SLAMET BACHRODIN** adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.MGG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

**PRIMAIR** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama dalam beberapa akta sebagai berikut ;
  - (a) Kutipan Akta Kelahiran an. AZIZ (Pemohon) Nomor 1706/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 21 Desember 2010, nama ayah tertulis "**AHMAD BAHRUDDIN**";
  - (b) Kartu Keluarga Nomor 3371010111082835 tercatat sebagai ayah dari Pemohon dengan nama "**AHMAD BAHRUDIN**" dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 22 Mei 2019;
  - (c) Kutipan Akta Kematian Nomor 116/2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 30 Juli 2012 tercatat atas nama "**SLAMET BAHRUDIN**";
  - (d) Akta Cerai Nomor : 0088/AC/2019/PA.Mgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis, 16 Mei 2019 dengan menetapkan perceraian Pemohon dan nama ayah Pemohon tertulis "**SLAMET BACHRODIN**";

**Adalah satu orang yang sama.**

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya dapat memudahkan perbuatan hukum bagi Pemohon di kemudian hari; serta
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri **AZIZ, SpDI (in person)**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor **40/Pdt.P/2019/PN.MGG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **AZIZ, SpDI**, NIK: 3371012310580002, tertanggal 22 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371010111082835 tanggal 22-05-2019, atas nama kepala keluarga AZIZ, SpDI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706/DIS/2010 tanggal 31 Desember 2010, atas nama AZIZ, SpDI yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Atas nama SLAMET BHRUDIN tertanggal 30 Juli 2012 No.116/2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akte Perceraian Nomor : 0088/AC/2019/PA.Mgl tanggal 16 Mei 2019, antara Aziz Bin Slamet Bachrodin dengan Emy Sulistyaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diserahkan tersebut telah diberi materai yang cukup dan kemudian setelah diperiksa kesesuaian dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana aslinya sehingga menurut hukum bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD NIZAM**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama bagi almarhum ayah Pemohon karena Pemohon akan mengurus syarat-syarat pernikahan tetapi ada kendala karena ada

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.MGG.



perbedaan nama ayah Pemohon yaitu nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon dan pada Akta Cerai Pemohon ;

- Bahwa, nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah AHMAD BAHRUDDIN, pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis AHMAD BAHRUDIN, pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tertulis SLAMET BAHRUDIN dan pada nama ayah Pemohon Akta Cerai Pemohon adalah SLAMET BACHRODIN sehingga mengakibatkan adanya perbedaan nama ayah Pemohon yang menyulitkan Pemohon untuk mengurus syarat-syarat administrasi yang memerlukan dokumen pendukung ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama yang digunakan ayah Pemohon adalah Ahmad Bahrudin sebagaimana nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran ayah Pemohon;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai surat-surat penting lainnya dan kesulitan dalam mengurus syarat-syarat untuk membuat sertifikat;
- Bahwa, nantinya setelah Pemohon mendapatkan penetapan satu nama maka akan Pemohon pergunakan untuk syarat melangsungkan perkawinan;  
Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **ISKANDAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama bagi almarhum ayah Pemohon karena Pemohon akan mengurus syarat-syarat pernikahan tetapi ada kendala karena ada perbedaan nama ayah Pemohon yaitu nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon dan pada Akta Cerai Pemohon ;
- Bahwa, nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah AHMAD BAHRUDDIN, pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis AHMAD BAHRUDIN, pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tertulis SLAMET BAHRUDIN dan pada nama ayah Pemohon Akta Cerai Pemohon adalah SLAMET BACHRODIN sehingga mengakibatkan adanya perbedaan nama ayah Pemohon yang menyulitkan Pemohon

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.MGG.



untuk mengurus syarat-syarat administrasi yang memerlukan dokumen pendukung ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi nama yang digunakan ayah Pemohon adalah Ahmad Bahruddin sebagaimana nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran ayah Pemohon;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai surat-surat penting lainnya dan kesulitan dalam mengurus syarat-syarat untuk membuat sertifikat;
- Bahwa, nantinya setelah Pemohon mendapatkan penetapan satu nama maka akan Pemohon pergunakan untuk syarat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-5** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi MUHAMMAD NIZAM, saksi ISKANDAR dan keterangan Pemohon di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah AHMAD BAHRUDDIN, pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis AHMAD BAHRUDIN, pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tertulis SLAMET BAHRUDIN dan nama ayah Pemohon Akta Cerai Pemohon adalah SLAMET BACHRODIN

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama ayah tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus syarat administrasi yaitu untuk membuat sertifikat yang harus menyertakan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan dokumen lain secara bersamaan disebabkan dalam dokumen tersebut nama ayah pemohon berbeda satu sama lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula bahwa ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah AHMAD BAHRUDDIN adalah juga AHMAD BAHRUDIN pada Kartu Keluarga Pemohon adalah juga SLAMET BAHRUDIN pada Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon dan juga adalah SLAMET BACHRODIN pada Akta Cerai Pemohon dan karenanya permohonan pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi yang timbulkan dari dokumen-dokumen yang dimilikinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama dalam beberapa akta sebagai berikut ;
  - (e) Kutipan Akta Kelahiran an. AZIZ (Pemohon) Nomor 1706/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.MGG.



Kota Magelang tertanggal 21 Desember 2010, nama ayah tertulis  
**"AHMAD BAHRUDDIN"**;

(f) Kartu Keluarga Nomor 3371010111082835 tercatat sebagai ayah dari Pemohon dengan nama "**AHMAD BAHRUDIN**" dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 22 Mei 2019;

(g) Kutipan Akta Kematian Nomor 116/2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 30 Juli 2012 tercatat atas nama "**SLAMET BAHRUDIN**";

(h) Akta Cerai Nomor : 0088/AC/2019/PA.Mgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis, 16 Mei 2019 dengan menetapkan perceraian Pemohon dan nama ayah Pemohon tertulis "**SLAMET BACHRODIN**";

**Adalah satu orang yang sama.**

- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya dapat memudahkan perbuatan hukum bagi Pemohon di kemudian hari;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGGA, SH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari **KAMIS, tanggal 01 AGUSTUS 2019**, dengan didampingi oleh **DIAN ANDAYANI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

**DIAN ANDAYANI, SH.**      **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGGA, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Akta Penyerahan Relas	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)